

PERANAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN
KHUSUSNYA TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Klaten)

DIAN HERMINASARI
NPM: 15112019

ABSTRACT

The background of the preparation of this thesis is to know implementation of legal considerations the role of the child victims of criminal acts of decency in particular do the children against promiscuity in the subsystem of the Court in the ruling of the Judge in Klaten District Court. Loss and/or suffering a large and/or heavy is an aspect of damning for the overthrow of the criminal perpetrators, and otherwise a bit and/or ringannya loss and/or the suffering of child victims as well as the role of the child victim is the criminal aspect of the overthrow to relieve against the perpetrator.

The methods used in the writing of this thesis is the normative legal research methods, namely the method of legal research undertaken to examine the references or secondary data. The secondary data were obtained through the study of librarianship is analyzed by using logical deduction, namely by observing the legal concepts as the decisions by the judges (in concreto) in judicial processes as part of an effort to resolve the case or Judge lawsuit.

Results of the study illustrate that criminal acts of decency in particular crime did against promiscuity committed by adults against children victims in Klaten District Court jurisdiction factor in precipitating the onset of a criminal act committed by the child victims themselves, making the judge in Klaten District Court must consider the Act of the child victim in legal considerations apart, and consideration of the law become things that relieve for a criminal Defendant to be dropped in the ruling of the Judge in Klaten District Court.

Keywords: children victims, decency, and the ruling of the Judge.

A. PENDAHULUAN

Perhatian kita pada umumnya lebih banyak terfokus untuk menyoroti pelaku kejahatan, karena dalam ilmu tindak pidana pelaku merupakan pihak yang harus dibuktikan perbuatannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit

sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Implementasi peranan anak korban tindak pidana kesusilaan khususnya melakukan persetujuan terhadap anak tersebut dalam subsistem pengadilan akan tampak saat Hakim menjatuhkan putusannya terhadap pelaku. Kerugian dan/atau penderitaan yang besar dan/atau berat merupakan aspek memberatkan bagi pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit dan/atau ringannya kerugian dan/atau penderitaan anak korban serta peranan anak korban merupakan aspek meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku.

B. RUMUSAN MASALAH.

Dalam tesis ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan anak korban dalam tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Bagaimanakah implikasi pertimbangan hukum tersebut diatas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klaten?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Menganalisis peranan anak korban dalam tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Mengetahui implikasi pertimbangan hukum tersebut diatas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari obyek penelitian adalah Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat adalah bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan studi dokumen yaitu putusan hakim. Metode Analisis Data dilakukan dengan menggunakan logika deduksi, yaitu dengan memperhatikan kosep hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh Hakim (*inconcreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya Hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Klaten Terhadap Peranan Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Khususnya Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak.**

a) Analisis Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Kln.

Dalam proses penanganan perkara Nomor 184/Pid.Sus/2016/PNKln., Terdakwa Anang Budianto Bin Sihono didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ada 5 (lima) orang termasuk saksi anak korban Agustina Nurul Khotimah sedangkan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ada 2 (dua) orang;

Dalam keterangannya di persidangan saksi anak korban Agustina Nurul Khotimah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada saat berpacaran terdakwa sering sms kepada anak korban dengan sms-sms mesra kemudian sms akan diajak berhubungan suami istri (ML) dan terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau terdakwa serius dengan anak korban serta akan menikahi anak korban. Kemudian pada sekitar awal tahun 2015 terdakwa dan anak korban janji pergi ke tempat wisata di daerah Nawung, ditempat tersebut terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa

mengatakan kepada anak korban “Ora sah wedi mengko aku tanggung jawab tak jak nikah” kemudian terdakwa mengajak anak korban ke sebuah kamar mandi yang tidak dipakai selanjutnya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara berdiri dengan diajari oleh terdakwa, pada saat itu sperma terdakwa dikeluarkan dilantai.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016, terdakwa mengajak lagi anak korban untuk melakukan hubungan suami istri di rumah terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau akan menikahi anak korban dan akan menceraikan istrinya maka anak korban mau diajak melakukannya di kamar terdakwa dan saat itu sperma terdakwa keluar di dalam rahim anak korban. Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban sering melakukan hubungan suami istri di rumah terdakwa dan setiap akan melakukan terdakwa selalu bilang mau tanggung jawab, mau diajak nikah;

Berdasarkan keterangan saksi lain dari Jaksa Penuntut umum yang bernama Saksi Naning Dwi Astini yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Agustina sudah membawa sepeda motor sendiri, sering pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Kalau pergi pamit kepada saksi akan mengerjakan tugas di warnet. Hampir setiap hari pergi dan pulang menjelang magrib terutama setelah kelas 3, ternyata sudah pacaran dengan terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan berkaitan dengan peran saksi anak korban adalah sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa mengajak anak korban Tina untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam, kata-kata terdakwa “*nek wegah tak guwang lho kuncimu*” adalah karena saat itu anak korban Tina tidak mau diajak pulang;

Selanjutnya Jaksa penuntut Umum mengajukan Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaannya di persidangan.

Dalam Putusan aquo Majelis Hakim selain mempertimbangkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga telah memberikan pertimbangan khusus berkaitan dengan peran saksi anak korban Agustina Nurul Khotimah yaitu sebagai berikut:

- o Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan anak korban Agustina Nurul Khotimah dilakukan beberapa kali, dan dihubungkan dengan dengan teori ilmu Viktimologi yang mempelajari korban dengan segala aspek-aspeknya, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana pendapat Schaffer bahwa korban yaitu anak korban Agustina Nurul

Khotimah adalah provocative victims yaitu anak korban jadi perangsang atau mendorong dirinya menjadi korban (C. Maya Indah S, Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta, Edisi Kedua, Kencana, 2014, hal.35) sehingga anak korban Agustina Nurul Khotimah sebagai korban dalam perkara a quo memiliki peranan secara aktif dan menghendaki terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya karena anak korban Agustina Nurul Khotimah sebelum berpacaran sudah mengenal dan mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak tetapi anak korban Agustina Nurul Khotimah tetap mau diajak berpacaran dan jika dalam berpacaran sering saling sms mesra (masing-masing sudah saling memanggil Ayah dan Bunda) dan mengajak bersetubuh (ML) sampai kemudian bersetubuh dengan Terdakwa hingga anak korban Agustina Nurul Khotimah hamil dan bukannya menghindari Terdakwa sejak dari awal karena jika anak korban Agustina Nurul Khotimah sejak awal tidak mau menuruti keinginan Terdakwa maka persetubuhan tidak akan terjadi;

Berdasarkan semua aspek pertimbangan hukum diatas, akhirnya dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

b) Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Kln.

Dalam proses penanganan perkara Nomor9/Pid.Sus/2017/PN Kln., Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasa 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ada 5 (lima) orang termasuk saksi anak korban Oktavia Wulandari dan 1 (satu) orang Ahli;

Dalam keterangannya di persidangan saksi anak korban Oktavia Wulandari memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah pacaran kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan layaknya suami istri, pertama kali pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi pada bulan Nopember 2014 sekitarpukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Kanjengan No. 48 Rt. 01/02, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, lalu Terdakwa bersama saksi nonton televisi diruang tamu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan sambil menunjukkan

film porno di handphone kepada saksi agar terangsang, lalu Terdakwa menciumi saksi dan mengatakan dengan kata-kata “*Nda aku pengen*” kemudian saksi jawab “*kosik tilik ono jobo kae ono uwong opo ora*”(sementar, lihat diluar ada orang apa tidak) lalu Terdakwa menyakinkan saksi untuk bersedia disetubuhi dengan mengatakan bahwa “*neng njobo ora ono uwong*” (di luar tidak ada orang)“*Nda aku janji ora bakal karo liyane, bakal tanggungjawab kabeh, sing penting kowe yo janji karo aku ora bakal karo liyane*” (Nda, saya janji tidak akan berhubungan dengan perempuan lain, saya akan tanggungjawab, yang penting kamu juga janji nggak bakal sama yang lain), setelah mendengar janji Terdakwa tersebut akhirnya saksi bersedia di setubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIBsaksi dan teman saksi yaitu saksi Afifa Kumala Sari hendak main ke Kantor Pegadaian Klaten, sesampainya saksi di halaman Kantor Pegadaian tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba datang dan mengajak saksi untuk mengantarkannya periksa ke Dokter RS Soedjarwadi Klaten, awalnya saksi tidak mau diajak akan tetapi lama-lama saksi merasa kasihan selanjutnya saksi mengantarkannya, ternyata setelah sampai di RS Soedjarwadi Klaten, Terdakwa malah mengajak saksi ke Pantai Drini, Gunungkidul, DIY dan sampai disana

sekitar pukul 17.30 WIB, kemudian Terdakwa menyewa penginapan, saksi dan Terdakwa sempat menginap selama semalam;

- Bahwa selama menginap tersebut Terdakwa dan saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB dan hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi pergi dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 tersebut baik saksi maupun Terdakwa tidak minta ijin atau memberitahukan kepada orang tua saksi, saksi hanya bilang kepada teman saksi waktu itu yaitu saksi Afifah Kumala Sari, kemudian orangtua saksi mencari saksi dengan cara menghubungi nomor handphone saksi, akan tetapi tidak saksi jawab dan saksi jugamematikan handphonenya;

Berdasarkan keterangan saksi lain dari Jaksa Penuntut umum yang bernama Saksi F Sri Sumanti Widyawati yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB, anak saksi yaitu saksi Oktavia Wulandari belum pulang dari sekolah, kemudian saksi berusaha menghubungi anak saksi tersebut melalui handphone, tetapi handphonenya tidak aktif, kemudiansaksi menghubungi teman anak saksi yang bernama saksi Afifa Kumala Sari;

- Bahwa saksi Afifa Kumala Sari menerangkan bahwa tadi pulang sekolah saksi Oktavia Wulandari diajak ke Kantor Pegadaian Klaten, tetapi saat sampai di halaman Kantor Pegadaian, saksi Oktavia Wulandari bertemu dengan Terdakwa dan saksi Oktavia Wulandari terus diajak pergi Terdakwa kemana saksi Afifa Kumala Sari tidak tahu;

Berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan berkaitan dengan peran saksi anak korban adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa main ke rumah saksi Oktavia Wulandari di Kampung Kanjengan Nomor 48 RT 01/RW 02, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, ketika Terdakwa menonton televisi di ruang tamu bersama saksi Oktavia Wulandari timbul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi Oktavia Wulandari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan film porno yang ada di handphone Terdakwa kepada saksi Oktavia Wulandari agar terangsang lalu Terdakwa menciumi saksi Oktavia Wulandari dan mengatakan “Nda aku pengen” kemudian saksi Oktavia Wulandari menjawab “kosik tilik ono jobo kae ono uwong opo ora” (sebentar, lihat diluar ada orang apa tidak) lalu Terdakwa membujuk saksi Oktavia Wulandari dengan kata-kata “ Neng jobo ora ono uwong “ (diluar tidak ada orang) “Nda aku janji ora bakal karo liyane, bakal

tanggung jawab kabeh, sing penting kowe yo janji karo aku ora bakal karo liyane” (Nda, saya janji tidak akan berhubungan dengan perempuan lain, saya akan bertanggung-jawab, yang penting kamu juga janji ngak bakal sama yang lain), setelah mendengar kata-kata Terdakwa saksi Oktavia Wulandari akhirnya saksi Oktavia Wulandari bersedia;

- Bahwa mendengar hal itu saksi Oktavia Wulandari mau mengantarkan Terdakwake RS Soedjarwadi Klaten, tetapi selama diperjalanan Terdakwa tidak jadi periksa melainkan mengajak saksi Oktavia Wulandari ke Pantai Drini, Gunungkidul, DIY dan sampai disana sekitar pukul 17.30 WIB, kemudian Terdakwa menyewa penginapan;
- Bahwa selama dipenginapan itu Terdakwa dan saksi Oktavia Wulandari kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan menginap selama semalam;
- Bahwa selama di penginapan tersebut orang tua saksi Oktavia Wulandari sempat menghubungi saksi Oktavia Wulandari lewat HP akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa saat mengajak saksi Oktavia Wulandari ke Pantai Drini, Gunung Kidul, Terdakwa tidak pamit kepada orang tua saksi Oktavia Wulandari;

Selanjutnya Jaksa penuntut Umum mengajukan Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaannya di persidangan.

Dalam Putusan aquo Majelis Hakim selain mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa juga telah memberikan pertimbangan khusus berkaitan dengan peran saksi anak korban Oktavia Wulandari yaitu sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan peran serta dari saksi Oktavia Wulandari yang selama perbuatan tersebut berlangsung mempunyai kesempatan untuk menolak ajakan dari Terdakwa, selain itu ketika keduanya sudah putus hubungan saksi Oktavia Wulandari juga bersedia ketika diajak menginap dan bersetubuh dengan Terdakwa, saksi Oktavia Wulandari juga saat itu mematikan handphone miliknya bukannya menghubungi orang tuanya;

Berdasarkan semua aspek pertimbangan hukum diatas, akhirnya dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

2. Implikasi pertimbangan hukum tersebut diatas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim di Pengadilan NegeriKlaten.

Kebebasan Hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah Undang-Undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum.

Dalam hukum pidana tidak semua unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Tidak disebutnya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik, tidaklah berarti tanggungjawab pembuat.

Hakim dalam memutuskan haruslah melihat kenyataan dalam proses persidangan yang lengkap jika melihat dalam kedua perkara tersebut dapat dilihat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat sisi anak korban yang telah memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban.

Persetubuhan antara Terdakwa Anang Budianto Bin Sihono dengan anak korban Agustina Nurul Khotimah dan Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowodengan anak korban Oktavia Wulandari dilakukan beberapa kali, dan dihubungkan dengan

dengan teori ilmu Viktimologi yang mempelajari korban dengan segala aspek-aspeknya, maka sebagaimana pendapat Schaffer bahwa korban yaitu anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari adalah provocative victims yaitu anak korban jadi perangsang atau mendorong dirinya menjadi korban.

Dalam pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.KIn dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN KIntelah disebutkan bahwa anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari sebagai korban dalam perkara a quo memiliki peranan secara aktif dan menghendaki terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anang Budianto Bin Sihono dan Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowo terhadap anak korban karena anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari masing-masing sudah tidak berpacaran dengan Terdakwa Anang Budianto Bin Sihono dan Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowo tetapi anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari tetap mau diajak berpacaran dan jika dalam berpacaran sering saling sms mesra (masing-masing sudah saling memanggil Ayah dan Bunda) dan mengajak bersetubuh (ML) sampai kemudian bersetubuh sehingga khusus anak korban Agustina Nurul Khotimah menjadi hamil dan bukannya menghindari Terdakwa sejak dari awal karena jika anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari sejak awal tidak mau

menuruti keinginan Terdakwa Anang Budianto Bin Sihonodan Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowo maka persetujuan tidak akan terjadi;

Angkasa dalam Disertasinya menyatakan bahwa Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*) merupakan aspek yang dipertimbangkan untuk meringankan pidana bagi pelaku. Semakin tinggi derajat *victim precipitation*, maka semakin besar dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan pidana bagi pelaku.

Menimbang, bahwa “*pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung dan pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu*” (Rena Yulia, 2010:76-78), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada peranan anak korban yaitu anak korban Agustina Nurul Khotimah dan anak korban Oktavia Wulandari dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anang Budianto Bin Sihonodan Terdakwa Y. Bagus Puthut Wiratmoko Bin TH. Yulianto Fajar Prastowo;

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pertimbangan hukum Hakim diatas bahwa pertimbangan hukum tersebut

menjadi pertimbangan yang khusus tersendiri dan pertimbangan hukum tersebut menjadi hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Di dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Kln dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Kln, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim dalam putusannya memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan.

F. KESIMPULAN

1. Peranan anak korban dalam tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak telah dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusannya dengan mempertimbangkan perbuatan dari para anak korban tersebut dalam pertimbangan hukum tersendiri;
2. Implikasi pertimbangan hukum tersebut di atas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Klaten, menjadi hal-hal yang meringankan bagi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

G. SARAN-SARAN

1. Perkara tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak korban harus mendapat perhatian khusus dari seluruh aparat penegak hukum di Indonesia yang menanganinya khususnya bagi Para Hakim.
2. Pertimbangan Hakim terhadap factor pencetus terjadinya tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak dalam hal ini yang dilakukan oleh anak korban diperlukan bagi terciptanya keadilan bagi Terdakwa.
3. Selain dari bukti keterangan saksi anak korban, untuk mendukung pembuktian dalam persidangan meskipun sudah ada hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pegawai Dinas Sosial yang mendampingi anak korban, penulis menyarankan perlu adanya Ahli Psikolog dalam perkara kesusilaan agar keterangannya di persidangan dapat memudahkan para Hakim melihat kondisi yang melatarbelakangi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN Kln.

Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2017/PN Kln.

Sumber lain :

<https://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi>, tanggal 08 Juni 2015 jam 14.30 Wib.

http://www.kompasiana.com/ratih_philein/peran-korban-dalam-spp_550182bba3331118705134ac